



P U T U S A N
Nomor 0047/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

مِسْبِـهُرَ الْإِلَهِيَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

CHRISTIAN ARMIN GABEL BIN ARMIN HORST GABEL, Tempat/Tgl Lahir: Friedrichshafen, 22-08-1977 / umur 42 tahun, agama Islam, Warga Negara: Jerman, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari A 29, Dusun Pagutan, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar – Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAYU SETIA PERMANA, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **BAYU SETIA PERMANA & ASSOCIATES**, beralamat kantor di Jl. Padma Beteng Sari gg Anggrek No. 9, Tonja, Denpasar Timur - Bali, Hp : 08139859666, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

HAPPY TUNJUNGSARI BINTI DARMADI, Tempat/tgl lahir: Denpasar, 06-08-1981 / umur 38 tahun, agama Islam, Warga Negara: Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan GN. Mangu IV/11, BR/LINK. Bhuana Sari, Desa/Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar - Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MILA TAYEB SEDANA, SH., DR. MUNNIE YASMIN, SH., MH., M.Kn., PUTU ROSA PARAMITHA DEWI, SH., dan RUKAYAH TAHIR ALI, SH.** Sama-sama Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Mila Tayeb Sedana, SH., dan

Hal 1 dari 25 Hal Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Rekan, berlatam di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan-Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 03 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**CHRISTIAN ARMIN GABEL BIN ARMIN HORST GABEL**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**HAPPY TUNJUNG SARI BINTI DARMADI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun/lahir tanggal 31 Mei 2011, berkewarganegaraan Jerman berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan tetap memberi keluasan kepada Pemohon untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;

Hal 2 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah bagi anak yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan ketentuan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa Pemanding/Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 96/Pdt.G/2020/PA.Dps Tanggal 3 Juni 2020, terhadap pertimbangan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

01. Keberatan Mengenai Hak Asuh:

Hal 3 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



1.1. Dalam putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Dps, majelis hakim dalam putusnya “menetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun, lahir tanggal 31 Mei 2011. Berkewarganegaraan Jerman berada di bawah pemeliharaan Termohon...”. Namun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan hukum yang berlaku;

Pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi (halaman 28-29 dari 43 halaman putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps), majelis hakim hanya mempertimbangkan bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian serta berkaitan, yakni rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak pertengahan April 2018 hingga saat ini. Namun Majelis hakim memeriksa perkara tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan lain di dalam persidangan yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan Hak Asuh anak, seperti gaya hidup Termohon dan tidak adanya penghasilan serta kemauan untuk mencari penghasilan dari Termohon yang seharusnya hal tersebut dapat mendukung bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon (Bukti P8, P9, dan P10).

1.2. Selain dari pada Pertimbangan Majelis Hakim memeriksa tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap dan jelas yang tentu saja sangat merugikan Pembanding/Pemohon, Majelis Hakim Pemeriksa perkara tingkat pertama juga **tidak cermat** dalam menggunakan Dasar-dasar hukum sebagai dasar pertimbangan. Sangatlah tidak adil apabila Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Hak Asuh anak dengan dasar **Kitab Bajury juz II halaman 195** yang berbunyi “*apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memelihara*”. Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan dasar-dasar hukum lain seperti **Yurisprudensi**

Hal 4 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan *“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”*.

Selain itu juga terdapat **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004** yang memungkinkan Pengasuhan atas anak dilakukan oleh Ayah disebabkan oleh Perilaku Ibu yang buruk.

Namun Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan lengkap dan jelas serta mengabaikan dasar-dasar hukum lain yang seharusnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan Pemanding/Pemohon karena **fakta mengenai Gaya Hidup, tidak adanya penghasilan, dan tidak adanya kemauan untuk mencari penghasilan dari Terbanding/Termohon dan hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan hak asuh anak yang sudah cukup jelas terbuka di dalam persidangan justru dikaburkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat Pertama.**

Dalam hal tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat pertama seharusnya bijaksana dan transparan atas segala hal-hal yang terbuka di dalam persidangan karena terkait dengan Hak Asuh anak, tugas **Majelis Hakim Pemeriksa perkara lah yang harus jeli untuk melakukan assessment.**

02. Keberatan Mengenai Rekonvensi

Keberatan Pemanding/Pemohon atas adanya putusan ataupun pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama adalah didasari oleh fakta bahwa tidak ada rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Termohon, sehingga Pemanding/Pemohon merasa adanya

Hal 5 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Pertimbangan terlebih lagi Putusan atas Rekonvensi adalah **kekeliruan yang sangat Fatal.**

- 2.1. Bahwa bila benar Terbanding/Termohon melakukan gugatan Rekonvensi, setidaknya terdapat 3 syarat formil yang harus dipenuhi oleh Terbanding/Termohon, antara lain:
- a. Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan tersebut;
 - c. Menyebut dan merumuskan dengan rinci petitum gugatan rekonvensi;

Namun sampai dengan adanya putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Dps, **Terbanding/Termohon tidak pernah mengajukan gugatan Rekonvensi** dengan memenuhi syarat-syarat Formil sebagaimana disebut diatas.

Bahwa Berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1154K/SIP/1973** "Gugatan Rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan Rekonvensi"

Bahwa Berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 330/K/Pdt/1986** "Gugatan Rekonvensi harus jelas keberadaannya. Mesti diformulasikan atau diterangkan tergugat dalam jawaban"

Bahwa Berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2152/Pdt/1983** "tergugat rekonvensi harus ditegaskan di dalam gugatan"

Bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka **sudah cukup terang, jelas, dan berdasarkan hukum bahwa Gugatan Rekonvensi dari Terbanding/Termohon adalah tidak ada**, oleh sebab itu merupakan sebuah kekeliruan yang fatal apabila tidak ada gugatan namun ada putusannya.

Hal 6 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



2.2. Bahwa Hakim telah salah menempatkan dasar hukum dalam mempertimbangkan adanya reconvensi dalam putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Dps, yaitu Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai Reconvensi menyebutkan "*Gugatan Reconvensi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 167 (1) R.Bg yang menyebutkan bahwa : tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal*" (halaman 36 dari 43 halaman putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps). Padahal Ketentuan Pasal 167 (1) R.Bg berbunyi: "**jikalau saksi yang telah dipanggil lagi tetap tidak mau datang menghadap, maka ia dihukum lagi untuk membayar biaya pemanggiannya dan juga untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak-pihak yang disebabkan oleh ketidakhadirannya**". Dengan adanya kesalahan hakim dalam menempatkan dasar hukum sebagai dasar pertimbangan reconvensi (tanpa adanya gugatan reconvensi) menjadikan reconvensi yang dipertimbangkan majelis hakim pemeriksa perkara tingkat pertama menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga cukup beralasan bila Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama mengenai reconvensi.

03. **Keberatan mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Saksi yang diajukan oleh Termohon**

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan mengenai Saksi yang diajukan oleh Termohon.

Dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps pada halaman 30 dari 43, Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama menyatakan bahwa "*bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum...*".

Meskipun pada faktanya **saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Temohon hanyalah satu orang dan hal tersebut cukup membuktikan bahwa Saksi yang diajukan Terbanding/Termohon tidak memenuhi syarat formil persidangan.**

Hal 7 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Sebagai mana dijelaskan dalam **Pasal 1905 KUHPerdara berbunyi** :
“Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya”, selain itu juga sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 648”, terdapat adagium hukum ***unus nullus rule*** atau ***unus testis nullus testis*** yang artinya kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, kebenaran kesaksian yang demikian, **“tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian”** oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini, saksi yang diajukan oleh Terbanding/Termohon hanya 1 (satu) saksi saja, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding/Termohon tidak memenuhi syarat formil dan materil, **maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga cukup dasar dan beralasan bahwa hakim telah keliru dalam perimbangannya yang menyatakan Saksi yang diajukan Terbanding/Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil.**
Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori banding ini, kami mohon yang mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- MENGADILI -

- *Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding/Pemohon;*
- *Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps, yang dimohon banding tersebut;*

Hal 8 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun/lahir tanggal 31 Mei 2011, berkewarganegaraan Jerman berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Pembanding/Pemohon;
3. Membatalkan putusan Rekonvensi secara keseluruhan;
4. Menghukum Terbanding/Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juni 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juli 2020, sebagaimana diuraikan dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. Adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam Putusan **No: 96/Pdt.G/2020/PA.Dps.** sudah tepat dan benar baik mengenai pertimbangan hukumnya, penerapan hukumnya, maupun tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga tidaklah beralasan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding/ Pemohon;
2. Bahwa Terbanding/Termohon menolak dengan keras dalil-dalil Pembanding/ Pemohon pada poin 1.1 mengenai hak asuh karena pada faktanya dasar pertimbangan hakim sudah sangat jelas dan tepat, apalagi usia anak dari Pemohon dan Termohon masih di bawah umur sehingga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya khususnya seorang ibu. Hal ini juga didasari oleh:

Hal 9 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973** tanggal 24 April 1975, menyatakan: *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*
- b. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor No 423 K/Sip/1980** tanggal 23 September 1980 yang menyatakan: *“Dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”.*
- c. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor No 239 K/Sip/1990** yang menyatakan: *“ Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya.”*
- d. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001** tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa *：“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

Saat ini, secara emosional anak memiliki kedekatan, keterikatan dan hubungan yang lebih kepada Termohon dan sebaliknya Termohon dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak, apalagi selama ini anak tinggal bersama Termohon. Secara *psikologis* seorang anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya) berupa perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua dan hal ini bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak sehingga dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dan untuk itu kehadiran Termohon sebagai ibu kandungnya menjadi sangat berarti bagi anak. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang berusia dibawah umur tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan,

Hal 10 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



depresi ataupun *shock* yang kemungkinan dialaminya, maka sesuai dengan putusan majelis hakim yang memberikan hak asuh anak kepada Termohon sudah sangat tepat.

3. Bahwa keberatan Pembanding/Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 96/Pdt.G/2020/PA.Dps pada poin 1.2 mengenai hak asuh yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menggunakan dasar-dasar hukum sebagai pertimbangan adalah tidak tepat. Terbanding/Termohon juga menolak pernyataan Pembanding/Pemohon yang menuduh Terbanding/Termohon kurang bertanggung jawab dan mengkhawatirkan dalam menjalani gaya hidup adalah karena Terbanding/Termohon saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai wiraswasta/pengusaha dibidang properti dan saat ini anak Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon dalam waktu yang lama telah tinggal bersama Terbanding/Termohon. Anak Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon juga tumbuh dan berkembang dengan baik karena Terbanding/Termohon sangat memiliki andil dalam pendidikan anak. Anak juga diajarkan tentang beragama terlebih lagi anak sangat dekat dengan Ibu dari Terbanding/Termohon yang selama ini membantu menjaga anak.
4. Bahwa keberatan Pembanding/Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 96/Pdt.G/2020/PA.Dps pada poin 2, poin 2.1. dan poin 2.2. mengenai rekonvensi adalah tidak tepat karena dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 36 -41 dalam putusan sudah sangat benar dan tepat. Berdasarkan Pasal 132a dan b HIR gugatan rekonvensi disebut sebagai gugat balik. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban baik dengan surat maupun lisan. Gugat balik (rekonvensi) merupakan hak istimewa Terbanding/Tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap Pembanding/Penggugat, termasuk sehingga Terbanding/Termohon dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. **Pada saat persidangan Majelis Hakim sudah menanyakan dan menerima rekonvensi secara lisan dari Terbanding/Termohon dan juga didengar langsung dan diterima oleh**

Hal 11 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Pihak Pembanding/Pemohon. Sehingga gugatan rekonvensi dari Terbanding/Tergugat dianggap sah dan diterima oleh Majelis Hakim.

Adapun pengecualian (larangan diajukan rekonvensi) sebagaimana disebut dalam 132 a HIR, ialah:

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya.
2. Jika pengadilan negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak).
3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dasar hukum Majelis Hakim dalam putusan sudah sangat tepat sehingga gugatan rekonvensi (tuntutan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak) dapat dipertimbangan dan diterima berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 38-41 pada Putusan.

5. Bahwa keberatan Pembanding/Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 96/Pdt.G/2020/PA.Dps pada poin 3 mengenai Petimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas saksi yang diajukan oleh Termohon adalah tidak tepat karena jumlah saksi yang diajukan oleh Terbanding/Termohon tidak menjadi permasalahan dan sudah dianggap sah oleh Majelis Hakim.

Berkaitan tentang beban pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHP) menentukan:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR/ 283 RBG yang menegaskan:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah

Hal 12 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Sehingga dalam perkara ini Pembanding/Pemohon sebagai Pihak Penggugat yang harus membuktikan dalilnya dipersidangan sehingga wajib menghadirkan saksi dalam persidangan. Beban pembuktian bagi penggugat sangat tinggi, apa yang dinyatakan dalam posita gugatan harus dibuktikan dan jika tidak mampu membuktikannya maka dapat diperkirakan hakim akan menolak gugatan penggugat Tergugat jika berkepentingan mengajukan dalil bantahan maka diadibenarkan mengajukan alat bukti dan mengajukan saksi. Alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Termohon dalam persidangan sudah cukup membuktikan bantahan dari Terbanding/ Termohon atas gugatan dari Pemohon sehingga saksi tersebut tetap dianggap sah dan dapat diterima.

Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Terbanding/Termohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps;
3. Menghukum Pembanding/Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Juni 2020, dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 16 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Juni 2020, dan Terbanding telah melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh

Hal 13 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Panitera Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. tertanggal 10 Juli 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 Juli 2020, dengan Nomor 0047/Pdt.G/2020/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan surat Nomor W22-A/851/HK.05/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 juni 2020 dan pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 3 juni 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang massa banding yakni 14 hari dari sejak Putusan dibacakan dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 3 juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 syawal 1441 hijri'ah, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam petitumnya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Denpasar yang memberi izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Terbanding didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar oleh karena itu sudah tepat dan benar serta dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal 14 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana alasan perceraian dari pemohon yang menerangkan antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak 18 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa adapun hal yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman yakni Termohon juga sering pergi di malam hari tanpa ijin Pemohon, dengan kondisi meninggalkan anaknya di rumah untuk diasuh oleh Ibu atau Ayah Termohon, yang mana Pemohon selalu menginginkan agar anaknya dapat selalu dekat dengan kasih sayang Termohon. Bahwa hal lain yang juga membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan khawatir terhadap keseharian anak Pemohon yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL** yakni ketika Termohon sering menjalin koneksi dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan gaya hidup tidak baik, yang mana hal tersebut sangat mengkhawatirkan Pemohon atas tumbuh kembang anak Pemohon yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL** dikedepannya. Bahwa terkadang Termohon ketika dalam masa-masa stress ataupun dalam kondisi psikis yang tidak baik, Termohon juga mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga merokok, yang mana hal tersebut dilakukan dihadapan anak Pemohon yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL** diketahui oleh Pemohon, dan tentunya Pemohon seringkali mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Termohon tidak mendengarkan peringatan dari Pemohon. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan, baik dengan bantuan mediator, Drs. H. Ahmad Baras, S.H., M.Si, sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) nomor 1 tahun 2016 maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan

Hal 15 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah antara Pemanding dengan Terbanding, Terbanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya Terbanding tidak keberatan untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah dan retak hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah demikian pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, bahwa bila mana percekocokan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis Pemanding yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 534K/P.dt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh, jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi Agama Pemanding dan Terbanding sudah

Hal 16 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang mengabulkan permohonan Pembanding dan memberi izin kepada Pembanding untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Terbanding adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya keberatan atas ditetapkannya Termohon sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding yaitu bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL** dengan alasan-alasan gaya hidup Termohon/ Terbanding tidak baik dan tidak adanya penghasilan tetap dari termohon, dan tidak adanya kemauan untuk mencari pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding terhadap pemeliharaan hak asuh anak tersebut, Terbanding mempertahankannya yang termuat dalam kontra banding yang menyebutkan bahwa Terbanding lebih berhak untuk memelihara/memegang hak asuh anak/hadlanah dengan alasan atau pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan dalam kontra bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama setelah memperhatikan secara seksama baik Berita Acara Sidang, memori banding, maupun kontra memory banding Pengadilan Tinggi Agama menilai keberatan tersebut hanya pengulangan pada pemeriksaan tingkat pertama dan pertimbangannyapun sudah tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana dalam putusannya halaman 34 telah mempertimbangkan pula tentang hak asuh anak/hadlanah dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya dan anak tersebut selama ini lebih dekat dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 huruf (b) Undang-undang Perlindungan anak nomor 23 tahun 2003 bahwa dalam hal

Hal 17 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih dibawah umur berada dibawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya” ;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya” ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *numayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

هـ — تناضد بق ح ا هـ فـ د لو اهنم هـ لو هـ تجوز ل ج ر لا ق ر ا ف ا ذ ا و

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, jelas anak Pemohon dan Termohon saat ini belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, secara emosional anak memiliki kedekatan dan hubungan yang lebih kepada Termohon, dan Termohon dapat memberikan rasa nyaman dan aman terhadap

Hal 18 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



anak, apalagi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, anak tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun/lahir tanggal 31 Mei 2011, berkewarganegaraan Jerman berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Termohon, hal itu tidak mengurangi hak Pemohon maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Termohon harus memberi akses yang luas bagi Pemohon dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya permohonan pembatalan hak asuh anak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Hal tersebut pula menurut Majelis Hakim cukup menjelaskan perihal pengasuhan bersama kedua orang tua terhadap anak, ketika kedua orang tua tersebut bercerai ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis muntandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) ;
- c. Nafkah anak Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan terhadap jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Hal 19 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan finansial Tergugat rekonsvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonsvensi sebagaimana diuraikan diatas, maka tuntutan itu semua sangat erat kaitannya dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonsvensi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan balik Penggugat Rekonsvensi, terlebih dahulu mempertimbangkan finansial pendapatan yang diperoleh setiap bulan Tergugat Rekonsvensi, guna membayar kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonsvensi, pengakuan Tergugat Rekonsvensi, bukti surat P- 11, dan keterangan saksi-saksi maka terbukti benar bahwa:

1. Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai wiraswasta/ pengusaha dibidang properti;
2. Penghasilan Tergugat Rekonsvensi setiap bulan rata – rata sebesar Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonsvensi telah memberikan Biaya rumah tangga kepada Penggugat Rekonsvensi setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya hidup Penggugat Rekonsvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada bagian rekonsvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan belanja anak setiap bulannya Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), adalah putusan kurang berdasar dan sangat memberatkan bagi Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagai tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pengadilan secara ex officio dapat

Hal 20 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan kedua belah pihak bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pernah hidup rukun dari sejak tahun 2013 dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul) oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan, kelayakan dan perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat rekonvensi mendampingi Tergugat rekonvensi didalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Wiraswasta ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang layak dan adil sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, dan perceraian ini atas kehendak Tergugat

Hal 21 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Rekonvensi, karena itu Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah nafkah iddah yang digugat Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim mengambil standar kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan perincian untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk anaknya sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dapat ditetapkan sebagai beban kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kaitan dengan nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembayaran nafkah anak yang telah mempertimbangkan, gugatan tersebut telah sesuai prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak tersebut hingga

Hal 22 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai jumlah nafkah anak yang digugat Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besaran nafkah anak tersebut setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil standar kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas untuk anaknya sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulan, biaya mana tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Hak Hadlonah anak yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun/lahir tanggal 31 Mei 2011 berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi karena hal yang sama telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Permohonan Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Hal 23 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11syawal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan pemohon/Pembanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**CHRISTIAN ARMIN GABEL BIN ARMIN HORST GABEL**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**HAPPY TUNJUNGSARI BINTI DARMADI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahun/lahir tanggal 31 Mei 2011, berkewarganegaraan Jerman berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan tetap memberi keluasan kepada Pemohon untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah bagi anak yang bernama **LEON MAXIMILLIAN GABEL**, laki-laki, umur 9 tahunsetiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan ketentuan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % ;

Hal 24 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah **Rp 391.000,00,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah **Rp.150.000,00,-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS. H. MOH. CHOZIN, S.H** dan **Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **RUSDIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H.

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H, M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH, M.M.

Hal 25 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSDIANSYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya RedaksiRp. 10.000,00
2. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00
3. Biaya AdministrasiRp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 Hal. Put. No. 0047/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)